

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Tindakan seorang ayah/ibu melarang anak untuk bertemu orang tuanya jelas merupakan perlakuan penelantaran anak karena dengan tindakan larangan tersebut si ayah/ibu telah mengabaikan kepentingan si anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril. Orang tua yang mendapatkan hak asuh anak tidak boleh menjauhkan anak dengan orang tuanya dan tidak boleh melarang orang tua untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap anaknya, sudah jelas sekali ketentuan di dalam Pasal 45-49 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan hak dan kewajiban orang tua dan anak.
2. Orang tua yang dilarang untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak kandungnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain untuk bertemu dengan anaknya, karena itu tidak sesuai dengan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa

seorang ayah/ibu melarang anak untuk bertemu orang tuanya, jelas dan tegas tindakan larangan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap mental anak dan larangan tersebut dapat diindikasikan bahwasia orang tersebut selaku orang tua telah mengabaikan dengan sengaja kewajibannya dan larangan tersebut juga tergolong sebagai perbuatan eksploitasi anak untuk memperoleh keuntungan pribadinya karena dengan demikian secara tidak langsung telah memutus hubungan anak dengan orang tuanya,

B. Saran

Hal-hal yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Apabila salah satu orang tuanya mendapat ketidakadilan ataupun merasahak sebagai orang tua tersebut diperlakukan tidak adil, misalnya tidak boleh bertemu orang anaknya, silahkan ambil langkah hokum dengan dasar Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, akan tetapi sebaiknya, usahakan dengan jalan damai dahulu dengan pendekatan persuasif, atau musyawarah, , bahwa jika kemudian hari tetap ada larangan. Gugatan adalah jalan terakhir apabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, tentunya pihak yang melarang tersebut dapat diadukan kepihak berwajib berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .

2. Disamping itu, perlu adanya penyempurnaan Undang-Undang yang terkait tentang perlindungan hukum bagi orang tua yang dilarang memenuhi hak dan kewajibannya terhadap anak kandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003
- Abdulkadir Muhmmad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* CV mandarmaju, Bandung, 2003
- Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Dan Hukum Perkawinan Islam*, Ind Hill Co, 1985
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1982
- Moch Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1975
- M. Yahya Harahap , *Hukum Perkawinan Nasional*, CV.Rajawali, Medan, 1986
- Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama R.I, Jakarta, 2002
- Neng Djubaeda, Sulaeman Lubis, Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005
- Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1981
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku BagiUmat Islam*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1 Tahun 1974)*, Cet, 21, Liberty, Yogyakarta, 1986

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, RinekaCipta, Jakarta, 2005

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantardan Asas-asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional Cet. 2*, Kencana, Jakarta 2010

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Rajawali, Medan, 1986

B. Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Komplikasi Hukum Islam

C. Sumber Lain

<http://konsultasihukumgratis.blogspot.co.id/2010/06/saya-dilarang-ketemu-dengan-anak-saya.html>

<https://seleb.tempo.co/read/news/2017/03/15/219856286/persulit-enji-temui-anak-ayu-ting-ting-langgar-undang-undang>

<https://ustirahmawati.wordpress.com/2010/07/08/perceraian/>

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985767868140436&id=983745208342702

<http://www.tribunnews.com/seleb/2017/03/21/alasan-ayu-ting-ting-larang-mantan-suami-temui-anaknya>

<https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/larang-enji-ketemu-anaknya-kpai-sebut-ayu-ting-ting-langgar-uu-25efce.html>

Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial, *UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*